

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yang sebagaimana harusnya dan sepantasnya harus hidup bermasyarakat, diantaranya harus saling tolong menolong dan memberikan kontribusi kepada orang lain, saling berinteraksi (bermuamalah) untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam suatu kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hal ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan Islam tergambar dalam aturan yang lengkap atas berbagai aspek kehidupan baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah dibidang muamalah, karena muamalah bagian terbesar dalam hidup manusia.

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta dengan cara bermuamalah selama yang demikian tetap dilakukan dengan prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan

baik.¹ Muamalah adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan, untuk mendapat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah yang bersifat keperdataan, seperti masalah pinjaman atau utang-piutang, akad kerjasama (*syirkah*), dan termasuk masalah upah-mengupah atau sewa-menyewa (*ijarah*) yang mempunyai prinsip saling meridhoi antara satu sama lain.

Istilah upah dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi, namun perlu kita pahami bahwa dalam mengambil dan memberi upah agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Upah dalam bahasa Arab adalah *ijarah* yang berarti upah mengupah atau sewa menyewa. Secara bahasa *ijarah* berarti jual beli manfaat. Jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia atau biasa juga diterjemahkan dalam sewa-menyewa yaitu mengambil manfaat dari barang Misalnya, sewa-menyewa rumah atau upah mengupah tukang jahit baju.²

Untuk mendapat keperluan jasmani yaitu dengan cara yang paling baik diantaranya bersifat keperdataan, contoh masalah upah-mengupah (*ijarah*) yang mempunyai prinsip saling meridhoi antara satu

¹ Haris, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 98.

dengan yang lain.³ Namun mengenai upah-mengupah dalam pekerjaan ibadah seperti shalat, puasa, muadzin, haji, dan membaca al-Qur'an masih diperselisihkan hukumnya karena berbeda dengan praktik upah mengupah pekerjaan pada umumnya.

Ijarah merupakan suatu bentuk aktivitas antara dua pihak yang melakukan perjanjian guna meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk saling tolong-menolong seperti yang diajarkan oleh agama. *Ijarah* pada praktiknya adalah melakukan perjanjian untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dalam jangka waktu tertentu dan disertai dengan pembayaran upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang telah diambil manfaatnya tersebut telah ditentukan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan syar'i. Dalam transaksi tersebut harus mengandung unsur kerelaan. Tidak diperbolehkan dalam transaksi tersebut apabila salah satu pihak terdapat unsur pemaksaan baik dari pihak satu maupun pihak yang lain. *Ijarah* dibagi menjadi dua macam, diantaranya:

1. *Ijarah* bersifat manfaat

Ijarah jenis ini merupakan objek sewa berupa aset tidak bergerak seperti pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah dan sebagainya.

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1.

2. *Ijarah* bersifat pekerjaan/ jasa.

Ijarah pekerjaan mengarah kepada penyewaan objek pada bentuk pekerjaan atau jasa yakni seperti memperbaiki barang, membangun bangunan, menjahit baju, mengantar paket dan lain sebagainya.⁴

Ijarah dalam hal pemindahan hak suatu manfaat atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Jika digunakan untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika dipakai dalam menerima manfaat tenaga kerja disebut upah-mengupah.⁵ Dengan adanya kegiatan Penetapan Komersialisasi Kirim Doa oleh Majelis Ta'lim dan Dzikir Nurul Bayyinah Desa Megale yang diadakan setiap 1 bulan sekali lebih tepatnya di Hari Senin pahing, pada dasarnya upah yang diperoleh itu tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi akan tetapi hasil yang diperoleh dari penetapan tersebut semata-mata dipergunakan untuk kemaslahatan bersama.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ketentuan hukum yang diambil dengan mengacu pada tradisi yang tidak bersinggungan dengan ketentuan teks agama secara tegas. Hal ini dapat dimengerti lantaran jumlah teks wahyu sangat terbatas jika

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h 2.

⁵ Ali Muhayatsyah, "Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al-Ijarah Al Muntahiyah Bi Tamlik Pada Bank Syariah", *Jurnal JESKAPE*, Vol 3, No 2, (2019), h. 3.

⁶ Komar, (Tokoh Agama), *Wawancara*, Megale, Tanggal 21 Februari 2023.

dibandingkan jumlah peristiwa hukum yang muncul setiap periode waktu. Keberadaan adat dan budaya dalam setiap komunitas perlu dipertimbangkan demi mengapresiasi dinamika hukum dalam menyikapi setiap persoalan yang mengemuka setiap saat. Pemahaman mendalam tentang tradisi atau budaya yang akan melahirkan sikap moderat, tidak mudah menyesatkan dan menyalahkan pihak lain. Bahkan syariat sendiri sebagai tuntunan hidup bagi umat manusia sesungguhnya berorientasi pada *urf*.⁷

Penetapan komersialisasi kirim doa jasa dalam Agama Islam adalah penetapan komersialisasi dan jasa yang wajar akan menjadi penetapan komersialisasi yang benar, karena dasar teori harga dalam Islam merupakan prinsip koperasi dan persaingan yang sehat, bukan persaingan monopoli seperti dibawah ekonomi kapitalis, persaingan ini tidak berarti persaingan sempurna tetapi persaingan bebas dari penimbunan dan penyeludupan. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawat al-Qur'an dan mengajarkannya apabila bacaan atau pengajarannya berkaitan dengan Ibadah. Hal ini sama dengan mengambil upah dalam tahlil karna tahlil sama dengan beribadah kepada Allah tau berdzikir kepada Allah, yang amalannya ditujukan kepada mayit.

⁷ Ahmad Muzaki, *Tradisi Urf Sebagai Pijakan Dalam Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: library, 2021), h. 9.

Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal serta sekelompok ulama yang mengatakan bahwa pahala bacaan-bacaan untuk orang yang sudah meninggal dunia akan sampai namun apabila hal tersebut tanpa upah. Dikarenakan mengambil upah dari bacaan al-Qur'an adalah haram. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh orang-orang masa kini dengan memberikan imbalan atau upah kepada orang atas bacaannya maka bacaan al-Qur'an tersebut tidak akan tersampaikan kepada mayyit.⁸

Sedangkan Quraish Shihab berpendapat dalam tafsirnya, Al-Misbah bahwasanya dengan bekal keimanan kepada Allah swt. dapat memperoleh buah amalnya yaitu istighfar ataupun doa, dan syafaat yang diperoleh seseorang dari orang lain, tanpa sebuah keimanan maka ia tidak akan didoakan, tidak juga memperoleh syafaat, atau diterima doa yang dipanjatkan seseorang untuknya. Dalam konteks upaya itulah Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:

عن أبي هريرة : ان النبي قال : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Jika manusia itu mati, maka putus amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya”.⁹

⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Penerbit VC Toha Putra, 1986), h. 112.

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), h. 434.

Adapun para ulama madzhab Hanafi, Hanbali, generasi terakhir madzhab Syafi'i dan Maliki bersepakat bahwasannya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang kemudian diperuntukkan doanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah boleh dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal.¹⁰

Menengahi kedua kelompok diatas, maka setelah penulis menganalisis pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh mereka yang menolak dan mendukung kegiatan menghadihkan doa mempunyai dasar atau dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Mereka yang menolak tersampainya pahala doa melihat bahwa hal tersebut termasuk salah satu perbuatan yang mengada-ada sebab tidak pernah dilakukan secara langsung dari Nabi Muhammad Saw. Oleh sebab itu umat yang datang kemudian tidak boleh mengamalkannya¹¹. Sedangkan mereka yang mendukung memiliki dasar keyakinan bahwa mengirimkan hadiah doa kepada orang yang meninggal untuk memohon ampunan kepada Allah Swt. Terhadap dosa-dosa yang dilakukan seseorang supaya diterima amal salehnya.¹² Terlepas dari pandangan yang mendukung dan menolak penelitian ini

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), h. 550.

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jāmi' Al-Ṣāḥih Al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 959.

¹² Abiza El-Rinaldi, *Haramkah Tahlilan, Yasinan, dan Kenduri Arwah*, (Klaten: Pustaka Wasilah, 2012), h.15.

dilakukan untuk mengungkap pandangan-pandangan dari sudut pandang berbeda dengan memahami kembali pesan al-Qur'an khususnya bagaimana konsep landasan atau ayat-ayat terkait doa untuk orang meninggal melalui pendapat-pendapat tokoh ulama khususnya ulama tafsir.

Proses penetapan komersialisasi kirim doa arwah diacara Majelis Ta'lim dan Dzikir Nurul Bayyinah untuk pengiriman doa setiap arwahnya diberi (dimintai) jumlah nominal uang yang harus diberikan (1 arwah Rp 1000) hukumnya boleh/sah dan orang yang disewa berhak mendapatkan upah/ongkos.¹³

Pembayaran jasa kepada orang yang mengerjakannya dapat berupa uang atau sesuatu yang lain baik dari barang yang dikerjakan atau bukan. Pada prinsipnya segala yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam sewa menyewa atau upah-mengupah. Sebagaimana halnya dalam praktik upah-mengupah.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis paparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang penetapan komersialisasi kirim doa arwah. Maka judul yang akan diangkat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan

¹³ Indasah, (Jamaah tahlil), *Wawancara*, tanggal 21 Maret 2023.

¹⁴ Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah", *Journal Al-adalah* Vol. 14 No 2, (2019), h.15.

Komersialisasi Kirim Doa Arwah Di Majelis Ta'lim Dan Dzikir Nurul Bayyinah Desa Megale”.

B. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi Operasioal yaitu untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kesalah fahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Komersialisasi Kirim Doa Arwah di Majelis Ta'lim Dan Dzikir Nurul Bayyinah Desa Megale” oleh karena itu, Penulis menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum berasal dari *ahkam* (sumber-sumber hukum agama), sedangkan menurut islam, Hukum diartikan sebagai sebuah undang-undang, nilai, peraturan, atau keputusan dari syariat. Ekonomi syariah adalah dalil pokok yang membahas terkait ekonomi terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem dan hukum ekonomi yang berdasarkan dalil-dalil pokok yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadits. Hukum ekonomi syariah adalah kaidah tentang kegiatan perekonomian berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.¹⁵

¹⁵ Muhammad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah”, *Asy-syariah* , Vol. 20 No. 2, (2018), h. 147-148.

2. Penetapan adalah yaitu proses, cara, perbuatan menentukan, penentuan.¹⁶
3. Komersialisasi adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan jual beli meliputi barang maupun jasa. Secara umum, komersial adalah sesuatu yang berhubungan dengan perniagaan atau perdagangan dan terkadang mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya.¹⁷
4. Kirim Doa adalah Doa dari yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal dapat menjadi hadiah terbaik di alam kubur, apalagi jika kamu berdoa dengan memohon ampunan dari hamba kepada Allah SWT. Sang Pencipta dalam meminta apa yang diinginkannya.¹⁸

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan untuk memperdalam pembahasan maka penulis akan membatasi masalah tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan komersialisasi kirim doa arwah di Desa Megale Kecamatan Kedungadem, dapat penulis identifikasi sebagai berikut:

¹⁶ Wiktionary, "Penetapan", <https://id.wiktionary.org/wiki/penetapan>. Diakses, tanggal 17 februari 2023.

¹⁷ Ahmad Arifin, *Pengertian Komersial*, (Jakarta: Library, 2011), h. 5.

¹⁸ Sasetyo, et.al, *Rahasia Agar Doa Mustajab*, (Jakarta: Kasya Media, 2010), h. 2.

- a. Praktik Komersialisasi Kirim Doa Arwah di Majelis Ta'lim dan Dzikir Nurul Bayyinah Desa Megale.
- b. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Komersialisasi Kirim Doa Arwah di Majelis Ta'lim dan Dzikir Nurul Bayyinah Desa Megale.

2. Batasan Masalah

Batasan Masalah diperlukan agar fokus penelitian tidak melebar maka penulis perlu membatasi masalah dengan mengacu pada penerapan prinsip *ijarah* dan penetapan *urf* pada praktik penetapan komersialisasi kirim doa di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Penetapan Komersialisasi Kirim Doa Arwah di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Komersialisasi Kirim Doa Arwah di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan proposal skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Penetapan Komersialisasi Kirim Doa Arwah yang ada di Desa Megale Kecamatan Kedungadem
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Komersialisasi Kirim Doa Arwah di Desa Megale Kecamatan Kedungadem

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis paparkan diatas, penulis berharap bisa bermanfaat untuk berbagai pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penulis ini diharapkan mampu membantu para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, wawasan, dan kajian keilmuan khususnya terkait ilmu yang berkaitan dengan studi kasus disuatu daerah tertentu. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan suatu gagasan pemikiran atau ide bagi masyarakat serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan refrensi dan masukan bagi pihak-pihak yang hendak melaksanakan suatu observasi lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang terjadi dan dapat menambah daftar pustaka yang ada.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan atau acuan bagi masyarakat dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan masukan mengenai dalam menentukan *ijarah* dan *urf* pada suatu jasa komersialisasi kirim doa arwah di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
- b. Bagi peneliti lain, agar bisa mencermati kekurangan serta kelebihan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila dikemudian hari akan melaksanakan penelitian yang serupa.
- c. Bagi peneliti, memberi wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai *ijarah* dan *urf* pada penetapan komersialisasi kirim doa arwah di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
- d. Bagi pembaca, dari hasil peneliti ini dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan serta menjadi rujukan atau bahan masukan dalam penelitian serupa yang akan datang.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian bisa dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu bisa digunakan sebagai bahan acuan penelitian untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini serata untuk menghindari adanya duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu:

| NAMA | JUDUL SKRIPSI | HASIL PENELITIAN |
|----------------------|--|---|
| Ayu Siskareni (2019) | "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit" (Studi kasus di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung) | Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti praktik upah mengambil dan menerima upah dari mengkhatakamkan al-Qur'an untuk mayit di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara ini adalah tradisi kebiasaan atau upah tersebut diberikan atas dasar sukarela dari pihak keluarga mayit untuk para qori' yang telah mengkhatakamkan al-Qur'an untuk mayit tanpa ada paksaan atau keterpaksaan. Maka secara hukum Islam praktik upah mengkhatakamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara ini hukumnya yaitu mubah (boleh). Adapun persamaan antara skripsi terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah penetapan komersialisasi dengan akad atau praktik penetapan komersialisasi. Sedangkan letak perbedaanya yaitu skripsi terdahulu membahas penetapan |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | | upah khataman al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit. ¹⁹ |
| Hartono (2019) | Imbalan membaca al-Qur'an dalam perspektif tafsir ahkam | Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti ini praktik Upah (imbalan) membaca al-Qur'an dikalangan masyarakat sudah tidak asing lagi di dengar di telinga, imbalan pemikiran masyarakat secara umum identik pada pemahaman yang minus berarti memberikan uang ataupun benda lainnya terhadap seorang pelaku, kebanyakan masyarakat yang kita jumpai tidak mengetahui arti dan makna imbalan yang sebenarnya. Masalah imbalan (upah) membaca al-Qur'an tersebut masih menjadi polemik. Kebanyakan masyarakat yang kita jumpai tidak mengetahui makna imbalan yang sebenarnya, manusia hanya mengikuti kebiasaan yang terjadi di lingkungan hidupnya. Adapun persamaan antara skripsi terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah penetapan komersialisasi dan praktiknya Sedangkan letak perbedaannya adalah yaitu skripsi terdahulu membahas imbalan upah membaca al-Qur'an. ²⁰ |
| Afifatus Sa'adah (2022) | Konsep doa untuk orang meninggal menurut ulama tafsir Indonesia | Amal ibadah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan cara bertawassul, salawat, tahlilan, yasin atau sedekah yang bertujuan sampainya balasan dan pahala doa tersebut dari Allah swt. untuk mayit. Dengan melakukan cara di atas terjadi perbedaan persepsi kemudian melahirkan perselisihan dalam menanggapi cara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu. Dalam arti, |

¹⁹ Ayu Siska Reni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Quran yang Dihadiahkan Untuk Mayit", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 12.

²⁰ Hartono, "Imbalan Membaca Al- Quran Dalam Perspektif Tafsir Ahkam", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 5.

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>saat seseorang meninggal dunia maka jasadnya atau badannya saja yang hancur atau rusak, sedangkan rohnya tetap hidup tidak meninggal. Sebab, mereka berada di alam barzah.</p> <p>Adapun persamaan antara skripsi terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu kirim doa arwah dan perbedaannya adalah skripsi terdahulu membahas penafsiran para ulama tafsir tentang ayat-ayat doa untuk mayit.²¹</p> |
|--|--|---|

H. Kerangka Teori

1. Ijarah

a. Pengertian ijarah

Ijarah secara etimologis berasal dari kata (*ajara ya'juru*), yang artinya imbalan atau pengganti (*al-iwad*) dari sebuah pekerjaan. *Al- ajrun* yang berarti dasar pengganti, yang bersifat materil maupun bersifat immaterial.²² Menurut istilah *ijarah* yaitu akad lazim dalam suatu transaksi untuk mengambil manfaat pada masa tertentu atau pada harga tertentu.²³ Menurut fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang dan jasa dalam waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran upah,

²¹ Afifatus sa'adah, "Konsep Doa Untuk Orang Meninggal Menurut Ulama Tafsir Indonesia", (Skripsi--Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember, 2022), h. 7.

²² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Ed.1, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 101.

²³ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim; Minhajul Muslim Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h.8.

tanpa pemindahan kepemilikan barang. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, akan tetapi hanya perpindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.²⁴

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Bentuk sewa menyewa ataupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila sewa menyewa atau upah mengupah itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan *ijarah* dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: “Dan kemudian jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁵

c. Rukun *Ijarah*

1. Ada pernyataan ijab qabul (*Shigat*) atau pernyataan sewa dari kedua pihak.
2. *Aqid* (orang yang berakad)

²⁴ Jamaluddin, “Elastisitas Akad *Al-Ijarah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, (2019), h. 26.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 57.

3. Manfaat dari aset yang disewakan dalam *ijarah* harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, lalu pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah (*ujrah*).
4. Manfaat.²⁶

1. *Urf*

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “*adah*” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata *urf*. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).²⁷ Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.²⁸

a. Macam-Macam *urf*

²⁶ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah, Cet. 1*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), h. 12.

²⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h. 8.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 8.

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *urf* ada dua macam:
 - a. *Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan.
 - b. *Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
2. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *urf* dibagi menjadi dua macam:
 - a. *Adah* atau *urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
 - b. *Adah* atau *urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat batak.
3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Urf shahih* atau *adah shahih*, yaitu adah yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- b. *Urf fasid* atau *adah fasid*, yaitu adah yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).²⁹

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam menguraikan permasalahan tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Komersialisasi Kirim Doa Arwah di Majelis Ta’lim dan Dzikir Nurul Bayyinah Desa Megale”. Peneliti yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.³⁰ Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan karena

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 366-368.

³⁰ Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 158.

pentingnya metode penelitian maka dalam hal ini akan membahas sebagai berikut:

a. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis Penelitian ini adalah termasuk *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian harus terjun dan mengikuti observasi ke lapangan atau suatu tempat yang dituju untuk memperoleh data yang diinginkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu yang bertujuan memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.³¹ Dikarenakan penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka dalam proses dan praktiknya komersialisasi kirim doa arwah di Majelis Ta'lim dan Dzikir Nurul Bayyinah Desa Megale.

b. Sumber Data

Dalam hal ini penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³² Yaitu berupa data yang dihasilkan oleh narasumber dalam bentuk sumber asli atau sumber data yang pertama. Dalam data primer ini yang menjadi sumber data adalah data yang diperoleh secara langsung dari para anggota yang mengikuti penetapan

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003), h. 3.

³² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

komersialisasi kirim doa arwah dimajelis ta'lim dan dzikir Nurul Bayyinah Desa Megale.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang didapat tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³ Yaitu data yang telah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut telah ada saat dibutuhkan. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder adalah buku, jurnal, dokumen, kitab, skripsi, website, atau data serupa yang berhubungan dengan topik dari suatu judul penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara diantaranya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, agar bisa memperoleh informasi yang benar, sesuai, tepat dan akurat antara teori yang didapatkan dengan praktik yang berlaku dilapangan.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab atau percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu umumnya dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan keterangan serta jawaban terhadap pertanyaan yang

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 225.

diajukan.³⁴ Wawancara yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah terstruktur, dimana kegiatan wawancara ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang telah disiapkan sebelumnya.³⁵

2. Observasi

Observasi yaitu suatu proses pengamatan dan pencatatan dengan cara terstruktur dan sistematis pada unsur-unsur yang dapat dilihat terhadap suatu kejadian dalam objek penelitian.³⁶ Umumnya metode ini dilaksanakan agar pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lokasi dapat dijadikan obyek penelitian, dalam hal ini observasi di Desa Megale. Peneliti menggunakan metode observasi (*passive participation*) jadi dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

3. Dokumentasi


Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Ciri data mengenai berupa tulisan/catatan, gambar, atau karya-karya monumental. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari pengumpulan dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan

³⁴ *Ibid*, h. 186.

³⁵ *Ibid*, h. 190.

³⁶ Uhar Suharputro, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h.90.

dengan fenomena lain. Penulis mendokumentasikan data-data yang terkait dengan penelitian berupa buku catatan pengurus.



J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Adapun susunannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi oprasional, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II kerangka teoritis yang merupakan landasan dalam sebuah teori yaitu menggunakan teori *ijarah* yang mencakup pengertian *ijarah*, macam- macam *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*,

teori *urf* yang mencakup pengertian *urf*, dasar hukum *urf*, macam-macam *urf*.

BAB III Deskripsi lapangan, berisi hasil dari penelitian mengenai penetapan komersialisasi kirim doa di Megale, yang terdiri dari sejarah berdirinya, proses penetapan komersialisasi dimajelis ta'lim dan dzikir Nurul Bayyinah Desa Megale.

BAB VI Berisikan temuan dan analisis mengenai penetapan komersialisasi kirim doa yang dilakukan oleh jamaah ta'lim dan dzikir Nurul Bayyinah Desa Megale.

BAB V Merupakan penutup, berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian.

